



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 25/PL.03.4-Kpt/3274/KPU-Kot/II/2018

### TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON  
NOMOR : 16/PP.12.3-Kpt/3274/KPU-Kot/I/2018 TENTANG PENETAPAN  
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN RAPAT UMUM  
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT  
serta PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON  
TAHUN 2018**

### **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, ayat (7) KPU Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Perangkat Kecamatan dan Perangkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan untuk menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, ayat (8) KPU Kota menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dengan Keputusan KPU Kota;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Rapat Umum dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun atau tempat terbuka lainnya;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 16/Pp.12.3-Kpt/3274/Kpu-Kot/I/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Rapat Umum pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 07 / Kpts / KPU Kota-011329166 / 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 16/PP.12.3-Kpt/3274/KPU-Kot/I/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Rapat Umum Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018.

- Memperhatikan** : 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Daerah Kota Cirebon dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 903/HIBAH 11-KESBANG.POLDN/2017 Nomor : 50/KPU Kota-011329166/II/2017 tanggal 24 Februari 2017 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018.
2. Berita Acara Kesepakatan, tanggal 24 Januari 2018 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye serta Bahan Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018.

#### **M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 16/PP.12.3-Kpt/3274/KPU-Kot/I/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPAÑYE DAN RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018.
- KESATU** : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Rapat Umum pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, yaitu :
1. Pemasangan Alat Peraga Kampanye meliputi Baliho, Umbul-umbul dan Spanduk;
  2. Rapat Umum dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun atau tempat terbuka lainnya.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon  
Pada Tanggal 04 Februari 2018



**LAMPIRAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 25/ PL.03.4-Kpt/3274/KPU-Kot/II/2018

TANGGAL : 04 Februari 2018

**TENTANG**

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 16/PP.12.3-Kpt/3274/KPU-Kot/I/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018.

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN RAPAT UMUM  
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT  
serta PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018**

<b>BALIHO</b>			<b>BALIHO TAMBAHAN</b>		
<b>No.</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>No.</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Lokasi</b>
1	Kejaksan	Taman Depan BKPP	1	Kejaksan	Alun-alun Kejaksan
2	Lemahwungkuk	Taman Depan Bank Mandiri	2	Kejaksan	Taman Krucuk
3	Harjamukti	Taman Wahana Tata Nugraha (Depan Terminal)	3	Lemahwungkuk	Taman Depan BAT
4	Pekalipan	Pasar Jagasatru	4	Lemahwungkuk	Taman Topeng (Jalan Merdeka)
5	Kesambi	Depan Gedung Wanita	5	Harjamukti	Taman Kalijaga (Jalan Jenderal Ahmad Yani)

**UMBUL-UMBUL DAN SPANDUK**

<b>No.</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Kelurahan</b>	<b>Lokasi</b>
1.	Kejaksan	Kejaksan	Sepanjang Jalan Kartini
			Sepanjang Jalan Tentara Pelajar
			Sepanjang Jalan Ks Tubun
			Sepanjang Jalan Cangkring
	Kebon Baru		Sepanjang Jalan Mohamad Toha
			Sepanjang Jalan Suratno
			Sepanjang Jalan Kapten Damsur
			Sepanjang Jalan Tanda Barat
			Sepanjang Jalan Cemara
	Kesenden		Sepanjang Jalan Diponegoro
			Sepanjang Jalan Saleh
			Sepanjang Jalan Kusnan
			Sepanjang Jalan Moh. Toha
	Sukapura		Sepanjang Jalan Wahidin
			Sepanjang Jalan Olahraga
			Sepanjang Jalan Pancuran
			Sepanjang Jalan Sukasari

2.	Lemahwungkuk	Lemahwungkuk	Perempatan Jalan Lemahwungkuk Perempatan Jalan Merdeka Sepanjang Jalan Lemahwungkuk Sepanjang Jalan Merdeka Sepanjang Jalan Yos Sudarso
		Pegambiran	Sepanjang Jalan Pronggol Sepanjang Jalan Buyut Sepanjang Jalan Kalijaga Sepanjang Jalan Ahmad Yani Sepanjang Jalan Kriyan
		Kasepuhan	Sepanjang Jalan Mayor Sastra Atmaja Sepanjang Jalan Pegajahan Sepanjang Jalan Gambirlaya Selatan Sepanjang Jalan Pesayidan Sepanjang Jalan Gambirlaya Utara
		Panjungan	Sepanjang Jalan Sisimangaraja Sepanjang Jalan Bahagia Sepanjang Jalan Kamiran Sepanjang Jalan Benteng Sepanjang Jalan Sukalila
		Argasunya	Sepanjang Jalan Pramuka Sepanjang Jalan Kopiluhur Sepanjang Jalan Kedung Mendeng Sepanjang Jalan Surapandan Sepanjang Jalan Kedung Krisik Sepanjang Jalan Kalilunyu
		Harjamukti	Sepanjang Jalan Penggung Sepanjang Jalan Katiasa Sepanjang Jalan Wanacala Sepanjang Jalan Pelandakan Sepanjang Jalan Kanggraksan
		Kalijaga	Sepanjang Jalan Pramuka Sepanjang Jalan Gotrok Sepanjang Jalan Terusan Ciremai Raya
		Kecapi	Sepanjang Jalan Dukuh Semar Sepanjang Jalan Rajawali Raya Sepanjang Jalan Ciremai Raya Sepanjang Jalan Gunung Galunggung Sepanjang Jalan Ahmad Yani
		Larangan	Sepanjang Jalan Ciremai Raya Sepanjang Jalan Rajawali Raya Sepanjang Jalan Ahmad Yani Sepanjang Jalan Gunungrinjani Sepanjang Jalan Gunung Pangrango
		Pekalipan	Sepanjang Jalan Pagongan Sepanjang Jalan Karanggetas Sepanjang Jalan Pekiringan Sepanjang Jalan Parujakan
4.	Pekalipan	Pekalangan	Sepanjang Jalan Pekalipan Sepanjang Jalan Petratean

			Sepanjang Jalan Pasuketan
			Sepanjang Jalan Kanoman
	Pulasaren		Sepanjang Jalan Pulasaren
			Sepanjang Jalan Lawanggada
			Sepanjang Jalan Kutagara
	Jagasatru		Sepanjang Jalan Jagasatru
			Sepanjang Jalan Kutagara
			Sepanjang Jalan Sucimanah
			Sepanjang Jalan Kesambi Dalam
			Sepanjang Jalan Pegajahan
5.	Kesambi	Pekiringan	Sepanjang Jalan Cipto Mangunkusumo
			Sepanjang Jalan Sutomo
			Sepanjang Jalan Ampera Raya
	Sunyaragi		Sepanjang Jalan Brigjen Dharnsono
			Sepanjang Jalan Perjuangan
			Sepanjang Jalan Pemuda
			Sepanjang Jalan Sunyaragi
	Karyamulya		Sepanjang Jalan Perjuangan
			Sepanjang Jalan Majasem
			Sepanjang Jalan Kandang Perahu
			Sepanjang Jalan Sekar Kemuning
	Kesambi		Sepanjang Jalan Kesambi
			Sepanjang Jalan Kesambi Dalam
			Sepanjang Jalan Simaja
	Drajat		Sepanjang Jalan Drajat
			Sepanjang Jalan Simaja
			Sepanjang Jalan Karang Mulya

<b>RAPAT UMUM</b>			
<b>No.</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Kelurahan</b>	<b>Lokasi</b>
1.	Kejaksan	Kesenden	Lapangan Keseden
2.	Harjamukti	Kalijaga	Lapangan Kebon Pelok
3.	Kesambi	Sunyaragi	GOR Bima

Ditetapkan di Cirebon  
 Pada Tanggal 04 Februari 2018

